



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL 2018

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110



KATA PENGANTAR

**Rosarita
Niken Widiastuti**

*Sekretaris Jenderal
Kementerian Komunikasi
dan Informatika
Republik Indonesia*


Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 dapat disusun, sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini dapat diketahui realisasi dan capaian target dari indikator utama Sekretariat Jenderal sebagai unsur pendukung Kementerian tahun 2018 secara komprehensif. Selain menyajikan realisasi dan capaian target, Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini juga menyampaikan capaian target dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap seluruh pimpinan dan pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan sungguh-sungguh dan memberikan capaian yang maksimal atas setiap target kinerja yang ditetapkan.

Jakarta, Maret 2019




ROSARITA NIKEN WIDIASTUTI
Sekretaris Jenderal



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR GRAFIK	7
Ringkasan Eksekutif	8
BAB I – PENDAHULUAN	10
Latar Belakang	10
Maksud dan Tujuan	10
Tugas dan Fungsi	11
Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal	11
Sistematika Pelaporan	15
BAB II – PERENCANAAN KINERJA	16
Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019	16
Perjanjian Kinerja Tahun 2018	17
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA	18
Capaian Kinerja Organisasi	18
Kinerja Lainnya	31
Kinerja Anggaran	40
BAB IV – PENUTUP	41
Kesimpulan	41
Saran	41



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2018	9
Tabel 2	Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2018	9
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2018	17
Tabel 3.1	Capaian PK Sekretariat Jenderal Tahun 2018	18
Tabel 3.2	Indeks Reformasi Birokrasi	20
Tabel 3.3	Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemkominfo Tahun 2015 - 2017	20
Tabel 3.4	Upaya Perbaikan yang Dilakukan Masing-Masing Pokja	21
Tabel 3.5	Opini hasil audit BPK	23
Tabel 3.6	Capaian Level Maturitas Penerapan SPIP Kementerian Kominfo	24
Tabel 3.7	Kategori Fokus Maturitas	24
Tabel 3.8	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	25
Tabel 3.9	Hasil Penilaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 - 2017	26
Tabel 3.10	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Kementerian PAN dan RB tahun 2017	26
Tabel 3.11	Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kominfo	27
Tabel 3.12	Capaian PNBK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018	30
Tabel 3.13	Hasil Simplifikasi Regulasi Kementerian Kominfo TA. 2018	31
Tabel 3.14	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2018 Melalui Desk Layanan Informasi Publik	33
Tabel 3.24	Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus tahun 2016 - 2018	38
Tabel 3.25	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2018 di Lingkungan Sekretariat Jenderal	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal	12
Gambar 1.2	Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Jenis Kelamin	13
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Golongan Ruang	13
Gambar 1.4	Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Satuan Kerja	14
Gambar 1.5	Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
Gambar 3.1	Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019	19
Gambar 3.2	Metode Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran	28
Gambar 3.3	Hasil Survei Layanan Kepuasan Biro Umum	31
Gambar 3.4	Alur Kerja e-LAPOR	32
Gambar 3.5	Skema integrasi Yanlik KOMINFO dengan OSS	34
Gambar 3.6	Identifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Berdasar Kategori Termohon	36
Gambar 3.7	Identifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Berdasar Kategori Pemohon	36



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Pencapaian PNBK Kementerian Kominfo Tahun 2016-2018	30
Grafik 3.2	Permohonan dan Penyelesaian Sengketa dari Tahun 2010 – 2018	35
Grafik 3.3	Klasifikasi Permohonan Sengketa Informasi Berdasar Penyelesaian	35
Grafik 3.4	Jumlah Pengaduan Isi Siaran	37
Grafik 3.5	Data Pengaduan Isi Siaran Periode Tahun 2016 -2018	37
Grafik 3.6	Jumlah Pengaduan Kasus Pers yang Masuk ke Dewan Pers Th. 2015 - 2018	39
Grafik 3.7	Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia, Tahun 2018	39

RINGKASAN EKSEKUTIF

*"Kementerian Komunikasi dan Informatika Menerima Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Tahun 2017".
Sumber: Biro Humas, Kementerian Kominfo, 2018.*

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Tahun 2018 ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo pada tahun 2018. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan program Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2018 yang mengacu pada RPJMN 2015–2019.

Dalam rangka memenuhi amanah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan program Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2018 yang mengacu pada RPJMN Tahun 2015–2019.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pelaksanaan Kegiatan dan Program Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo, mendukung satu sasaran strategis Kementerian Kominfo yang tergambar dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal yang ditetapkan dalam 1 (satu) Sasaran Program dan 4 (empat) Indikator Kinerja Program, yaitu:

1. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Kominfo,
2. Nilai SAKIP Kementerian Kominfo,
3. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kominfo, dan
4. Persentase (%) Pencapaian dan Penetapan Target PNBK Kementerian Kominfo.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian dari indikator kinerja program Sekretariat Jenderal adalah 99,75%, dengan rincian capaian: Pada indikator Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Kominfo sudah mencapai 100%, hal ini berdasarkan hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Jenderal dengan nilai 88,42 dari target yang ditetapkan 80. Untuk capaian indikator Nilai SAKIP Kementerian Kominfo tercapai 99,14%, dimana hasil penilaian internal rata-rata AKIP Kementerian Kominfo adalah BB (79,31) dari target yang ditetapkan A (>80-90). Capaian Kinerja Program Sekretariat Jenderal dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2018

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Kominfo yang Bersih, Efisien dan Efektif	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Kominfo	80	*73,13 (BB)	91,42%
	Nilai SAKIP Kementerian Kominfo	A (>80-90)	*66,44 (B)	83,05%
	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kominfo	80 (dari skala 100)	93,64	117,05%
	Persentase (%) Pencapaian dan Penetapan Target PNPB Kementerian Kominfo	100% (Rp. 18.674.021.314.456,-)	100% (Rp. 21.386.189.998.562,20)	114,52% (Total Realisasi PNPB tahun 2018 sebesar Rp. 21.386.189.998.562,20 dari target Rp. 18.674.021.314.456)

*) Nilai RB dan SAKIP Kementerian Kominfo Tahun 2018 belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN & RB, Nilai Realisasi merupakan Realisasi Tahun 2017

Tabel 2 Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
Pagu DIPA	313.958.207.000	301.308.594.000	296.527.744.000	272.451.139.000
Realisasi	266.447.380.887	247.659.320.017	288.400.163.569	266.688.087.630
Persentase Realisasi	84,87%	82,19	97,26%	97,88%
Sisa Anggaran	47.510.826.113	53.649.273.983	8.127.580.431	5.763.051.370

Dari segi anggaran, untuk Tahun Anggaran 2018, Sekretariat Jenderal memiliki DIPA anggaran sebesar Rp. 272.451.139.000 dan sampai akhir tahun anggaran 2018 yang terealisasi adalah Rp. 266.688.087.630 atau sebesar 97,88%.

Persentase realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,62% dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya yaitu 97,26%.



BAB I PENDAHULUAN

"Kementerian Komunikasi dan Informatika meraih penghargaan sebagai Lembaga Pemerintah dengan Pengelolaan Anggaran Terbaik untuk Kategori Pagu Sedang Terbaik Kedua". | Sumber: Biro Humas, Kementerian Kominfo, 2019

LATAR BELAKANG

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, maka setiap Kementerian/Lembaga harus melaporkan kinerja atas penggunaan anggarannya. Tujuan pelaporan kinerja yaitu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap Unit Organisasi Eselon I Kementerian Kominfo wajib menyusun Laporan Kinerja Unit Organisasi Eselon I.

Laporan Kinerja Unit Organisasi Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo merupakan perwujudan atas kewajiban Sekretariat Jenderal dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 – 2019.

MAKSUD & TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari Sekretaris Jenderal kepada Menteri Komunikasi dan Informatika atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran selama Tahun 2018 dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2018 ini adalah untuk menggambarkan penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran pembangunan di bidang komunikasi dan informatika selama Tahun 2018, yang kemudian dirumuskan menjadi bagian dari bahan masukan dan referenssi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo, Tugas Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo adalah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.


Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo melaksanakan fungsi:

- Koordinasi kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Jenderal mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari 8 (Delapan) Satuan Kerja dan 3 (tiga) Satuan Kerja di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal. Sehingga jumlah satuan kerja tersebut menjadi 11 (sebelas). Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), bahwa kedudukan BAKTI berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Seperti yang digambarkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal




Sumber: PM Kominfo No. 6/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 PM Kominfo No. 3/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika;
 PM Kominfo No. 9/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
 PM Kominfo No. 11/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat;
 PM Kominfo No. 12/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers.=

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika didukung oleh 410 orang pegawai dari berbagai satuan kerja dengan komposisi seperti yang digambarkan pada Gambar 1.2 sampai dengan Gambar 1.5 sebagai berikut:




Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Jenis Kelamin




Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Golongan Ruang

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN SATUAN KERJA



Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Satuan Kerja

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



Gambar 1.5 Komposisi Pegawai Setjen Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SISTEMATIKA PELAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:



BAB 1 | PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, tugas dan fungsi, serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.



BAB 2 | PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Sekretariat Jenderal, berdasarkan hasil reviu dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018.



BAB 3 | AKUNTABILITAS KINERJA

Bagian ini dibagi menjadi 3 (sub bab), yaitu: (1) Sub Bab Capaian Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian kinerja Sekretariat Jenderal dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut, (2) Sub Bab Kinerja Lainnya mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dan (3) Sub Bab Realisasi Anggaran, yang menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.



BAB 4 | PENUTUP

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Jenderal selama Tahun 2018 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

*"Tim KOMINFO Rebut Juara Ketiga Kelola Aset Negara".
Sumber: Biro Humas, Kementerian Kominfo, 2018.*

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 21 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015–2019, Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1:

Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.

SASARAN STRATEGIS 2:

Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan objektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

SASARAN STRATEGIS 3:

Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif.

Sekretariat Jenderal sesuai tugas dan fungsinya adalah menjadi penggerak utama dalam mewujudkan Sasaran Strategis 3 yaitu "Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif"

Pada tahun 2018, Sekretariat Jenderal fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan birokrasi

yang efektif dan efisien. Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan untuk memastikan seluruh program prioritas yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Tata kelola pemerintahan yang baik ini diindikasikan dengan terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, meningkatkan implementasi reformasi birokrasi, diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara penuh, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja.

Untuk tahun 2018, Sekretariat Jenderal telah menetapkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2018

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Kominfo yang Bersih, Efisien, dan Efektif	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Kominfo	80
	Nilai SAKIP Kementerian Kominfo	A
	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kominfo	80 (Dari skala 100)
	Persentase (%) pencapaian dan penetapan target PNBK Kementerian Kominfo	100%



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2017 PADA AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA III

Jakarta, 5 Juni 2018



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

"Kementerian Komunikasi dan Informatika Menerima Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Tahun 2017".
Sumber: Biro Humas, Kementerian Kominfo, 2018.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi diukur dari kesesuaian antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan realisasi yang dicapai sampai dengan akhir tahun. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator yang ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja tersebut menjadi sarana monitoring dan evaluasi kinerja yang terakumulasi hingga akhir tahun. Secara rinci, capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2018 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian PK Sekretariat Jenderal Tahun 2018

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Kominfo yang Bersih, Efisien dan Efektif	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Kominfo	80	N/A	N/A
	Nilai SAKIP Kementerian Kominfo	A (>80-90)	N/A	N/A
	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kominfo	80 (dari skala 100)	93,64	117,05%
	Persentase (%) Pencapaian dan Penetapan Target PNBPN Kementerian Kominfo	100% (Rp. 18.674.021.314.456,-)	100% (Rp. 21.386.189.998.562,20)	114,52% (Total Realisasi PNBPN tahun 2018 sebesar Rp. 21.386.189.998.562,20 dari target Rp. 18.674.021.314.456)

Berdasarkan dari Tabel 3.1 realisasi capaian untuk indikator Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Kominfo dan indikator Nilai SAKIP Kementerian Kominfo belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB. Sehingga angka capaian yang dicantumkan masih berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN dan RB tahun 2017. Kemudian untuk Indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kominfo dengan target 80 capaiannya sebesar 93,64 berdasarkan hasil penilaian Kementerian Keuangan tahun 2018 dan untuk indikator Persentase (%) Pencapaian dan Penetapan Target PNPB Kementerian Kominfo dengan target 100% telah tercapai sebesar 100% dengan total realisasi PNPB tahun 2018 sebesar Rp. 21.386.189.998.562,20.

INDEKS REFORMASI BIROKRASI DI KEMENTERIAN KOMINFO

Program Reformasi Birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dimulai sejak Tahun 2010, yaitu sejak diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025. Program Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk mencapai *strategic outcome* Kemkominfo yaitu untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Komunikasi yang bersih, efisien dan efektif.

Dalam pelaksanaannya, Kemkominfo mengacu pada Roadmap Reformasi Birokrasi sebagai turunan dari Grand Design Reformasi Birokrasi. Tahun 2018 merupakan tahun keempat implementasi Reformasi Birokrasi sebagaimana terlihat pada gambar 3.12 berikut:

Gambar 3.1 Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2015

Capaian dari indikator ini didapat dari hasil penilaian Kementerian PAN & RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemkominfo. Namun, hingga akhir Tahun 2018, Kementerian PAN dan RB belum mengumumkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi untuk Kemkominfo, sehingga nilai yang dicantumkan adalah berdasarkan hasil penilaian tahun 2017, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Capaian Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Kominfo

Indikator Kerja	2015		2016		2017		2018		Capaian 2018 (%)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Kominfo	75 (B)	66,14 (B)	80 (A)	72,93 (B)	80 (A)	73,13 (B)	80 (A)	73,13* (B)	91,41%

*) Berdasarkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB Tahun 2017

Secara detail, komponen penilaian dari Reformasi Birokrasi Kemkominfo dari tahun 2015-2017 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemkominfo Tahun 2015 – 2017

No.	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Nilai 2015	Nilai 2016	Nilai 2017
A	Komponen Pengungkit				
	Manajemen Perubahan	5,00	3,37	3,55	3,75
	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,34	3,34	3,34
	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,84	4,01	4,01
	Penataan Tatalaksana	5,00	3,93	3,96	4,09
	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,35	12,20	12,35
	Penguatan Akuntabilitas	6,00	4,35	3,92	4,15
	Penguatan Pengawasan	12,00	5,06	7,04	7,49
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,05	4,17	4,23
	Sub Total Komponen Pengungkit	60,00	30,72	42,19	43,41
B	Komponen Hasil				
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	9,30	9,01	9,13
	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,17	4,97	4,61
	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	4,30	6,16	5,95
	Opini BPK	3,00	1,50	2,00	2,00
	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	7,58	8,60	8,03
	Sub Total Komponen Hasil	40,00	26,85	30,74	29,72
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	66,14	72,93	73,13

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2017

Adapun sebagai bentuk perbaikan, Kemkominfo telah melakukan upaya-upaya untuk mendongkrak nilai Reformasi Birokrasi seperti yang telah direkomendasikan oleh Kementerian PAN dan RB. Aspek yang perlu diperbaiki dan upaya perbaikan yang dilakukan digambarkan dalam Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4 Upaya Perbaikan di 8 (delapan) Aspek Komponen Pengungkit

No.	Aspek yang Perlu Diperbaiki	Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan
1	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi peran agen perubahan dalam bentuk identifikasi program perubahan dari masing-masing agen perubahan serta progress pelaksanaannya. b. Pembentukan Laboratorium Inovasi melibatkan Agen Perubahan. c. Mengusulkan 2 Unit Kerja Zona Integritas (Dit. Telekomunikasi, PPI dan Dit. Operasi Sumber Daya, SDPPI) untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). d. Internalisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemkominfo. e. Terlaksananya <i>Quick Wins : Commercial On Date</i> Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring. (Paket Barat, Tengah, dan Timur).
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan regulasi KOMINFO Tahun 2016 dan Tahun 2017; b. Melakukan pengurangan regulasi (Simplifikasi) terhadap 100 PM Kominfo dengan cara yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penggabungan beberapa peraturan menteri KOMINFO; 2. Melakukan pencabutan terhadap peraturan menteri KOMINFO yang sudah tidak relevan lagi; 3. Mengubah bentuk peraturan menteri KOMINFO yang bersifat internal menjadi pedoman. 4. Hasilnya pada Tahun 2018 telah diundangkan 18 PM Kominfo dengan mencabut 72 PM Kominfo eksisting. 5. Melakukan pengendalian penyusunan perundang-undangan sesuai SOP dengan melibatkan Kemenpolhukam dan Kemenkumham. 6. Melakukan monev terhadap pelaksanaan sistem penyusunan peraturan perundang-undangan. 7. Peningkatan layanan JDIH KOMINFO.
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	<p>Dilakukan re-organisasi melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. b. Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 15 tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio. c. Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

No.	Aspek yang Perlu Diperbaiki	Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan
4	Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan Pedoman Menteri KOMINFO Nomor 03 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. b. Penetapan Pedoman Menteri Nomor 04 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. c. Telah melakukan penetapan Pedoman Menteri KOMINFO Nomor 05 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. d. Dilakukannya kajian tentang penataan organisasi di lingkungan Biro Umum dan PDSI terkait dengan ULP dan LPSE sebagai bentuk penguatan peran Unit Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kominfo. e. Integrasi layanan <i>Online Single Submission (OSS)</i>.
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi – Terkait Anjab, ABK, E-Formasi. b. Dilakukannya proses penerimaan pegawai yang transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN – Terkait proses penerimaan CPNS, melalui rekrutmen CPNS secara serentak dan melibatkan BKN dan KemenPAN&RB dalam pelaksanaannya. c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi – Terkait Standar kompetensi, Assessment dan AKD (Perencanaan, pelaksanaan, Monev). d. Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka – Terkait Panitia Seleksi dan prosesnya. e. Penetapan kinerja individu – Terkait PK dan SKP. f. Sistem informasi kepegawaian – Terkait SIMPATIK, pengembangan sistem, <i>updating</i> konten dan pemanfaatannya.
6	Penguatan Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan perbaikan cascading Perjanjian Kinerja (PK) sampai dengan eselon IV tidak hanya secara vertikal, diagonal, dan sinergi. b. Seluruh eselon I memiliki rencana aksi target dan capaian PK. c. Perubahan form Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan menampung isu dan resiko serta mitigasi, target penyelesaian dan eskalasi. d. Perumusan Cascading Perjanjian Kinerja yang melibatkan pimpinan (Menteri) dan eselon I dan II terkait PK generik.

No.	Aspek yang Perlu Diperbaiki	Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan
7	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan implementasi manajemen risiko dalam program prioritas KOMINFO dengan menggunakan konsultan (PriceWaterhouseCoopers). b. Telah dibangun kembali Zona Integritas dan dilakukan penilaian ulang dan hasilnya terdapat 2 satker yang telah memenuhi syarat sebagai WBK (Dit. Operasi Ditjen SDPPI dan Dit. Telekomunikasi Ditjen PPI) c. Telah diatur mekanisme pengelolaan WBS, dan Tim WBS Itjen telah direvitalisasi. d. Telah dilakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3. e. Sosialisasi benturan kepentingan dan telah tersusun pemetaannya yang dapat di implementasikan. (telah dilakukan sosialisasi dan indentifikasi benturan kepentingan di seluruh satuan kerja KOMINFO oleh Itjen). f. Telah dilakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3. g. Sosialisasi pengendalian gratifikasi telah dilakukan dan UPG di revitalisasi (setelah konsultasi dengan KPK) sehingga fasilitasi pelaporan gratifikasi dilakukan oleh UPG Itjen.
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Integrasi layanan <i>Online Single Submission</i> (OSS). b. Membuat Inovasi Pelayanan Publik dengan judul Inovasi "Pelayanan Prima Ditjen PPI" yang masuk kedalam TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2018.

OPINI LAPORAN KEUANGAN

Selain perbaikan disetiap area Reformasi Birokrasi yang sudah dijabarkan pada Tabel 3.11, Kemkominfo juga melakukan peningkatan kualitas Laporan Keuangan. Semakin baik opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan, semakin baik pula kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Kementerian.

Opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu ukuran keberhasilan dalam mencapai tingkat kinerja dan akuntabilitas yang diharapkan serta menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan *Good Governance*. Opini diberikan berdasarkan kriteria penilaian serta Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang berlaku. Opini hasil audit tersebut terdiri dari 4 (empat) kategori, yaitu: (1) Tidak Wajar (*adverse opinion*), (2) Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (*No Opinion/Disclaimer*), (3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan (4) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bergantung dari hasil pemeriksaan BPK.

Tabel 3.5 Capaian Opini Hasil Audit BPK

Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Opini Hasil Audit BPK	WTP	TMP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 3.5 menunjukkan peningkatan kualitas Laporan Keuangan mulai Tahun 2015–2018. Tahun 2015 memperoleh opini TMP atas LK TA 2014. Kemudian di Tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi WDP dan pada Tahun 2017 dan 2018 LK Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan opini WTP.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Sesuai PM Kominfo Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Kominfo, tujuan dari penyelenggaraan SPIP ialah mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di kementerian sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan memberikan keyakinan yang memadai. Hal itu guna tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.6 Capaian Level Maturitas Penerapan SPIP Kementerian Kominfo

Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Level Maturitas Penerapan SPIP Kementerian Kominfo	-	-	2.4	2.15	2.4	2.81	3	3.06

Berdasarkan hasil penilaian BPKP terhadap penyelenggaraan SPIP di Kementerian Kominfo Tahun 2018 No SPM-216/D2/01/2018 tanggal 08 Oktober 2018 perihal “Laporan Evaluasi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Kominfo 2018” menunjukkan bahwa tingkat Maturitas SPIP berada pada level “terdefinisi” atau level 3 (tiga) dari 6 (enam) level maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar 3.06

Ke 25 fokus maturitas mengikuti prinsip yang sifatnya umum, kendati pengelompokannya mengikuti sub unsur SPIP. Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 25 fokus penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 3.7 Kategori Fokus Maturitas

No	Kategori Fokus Maturitas	Level	Frekuensi
0	Belum Ada	0	0
1	Rintisan	1	0
2	Berkembang	2	0
3	Terdefinisi	3	23
4	Terkelola dan Terukur	4	2
5	Optimum	5	0
Jumlah			25

Dengan tingkat Maturitas “terdefinisi” maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa KOMINFO:

- a. Telah sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok unit organisasi sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

- b. Telah sepenuhnya mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok unit organisasi.
- c. Telah sepenuhnya melaksanakan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok unit organisasi dan mendokumentasikannya secara konsisten.
- d. Belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi secara berkala dan terdokumentasi.
- e. Belum sepenuhnya melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Untuk meningkatkan Maturitas SPIP ke tingkat berikutnya, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat “terdefinisi” adalah perlu melakukan evaluasi secara formal dan terdokumentasi atas efektivitas prosedur pengendalian serta melakukan pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara otomatis dan terkomputerasi.

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN dan RB terhadap akuntabilitas kinerja Kementerian Kominfo sampai dengan tahun 2017 baru mencapai predikat B (Baik). Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Komunikasi dan Informatika dibandingkan dengan capaian kerjanya, sudah menunjukkan hasil yang baik namun masih memerlukan beberapa perbaikan seperti yang digambarkan pada Tabel 3.8 berikut ini. Untuk penilaian tahun 2018 belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, sehingga capaian untuk tahun 2018 masih berdasarkan hasil penilaian tahun 2017.

Tabel 3.8 Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kerja	Satuan	2016		2017		2018		Capaian 2018 (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Nilai Akuntabilitas Kinerja	A/B/C	70 (B)	65,19 (B)	80 (A)	66,44 (B)	A (>80-90)	66,44* (B)	82,02%

Sumber: *) Hasil Penilaian Kementerian PAN dan RB, 2017

Tabel 3.9 Hasil Penilaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 – 2017

Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2015	Bobot (%)	Nilai 2016	Nilai 2017
Perencanaan Kinerja	35	25,47	30	21,74	21,92
Pengukuran Kinerja	20	12,73	25	17,02	16,86
Pelaporan Kinerja	15	10,31	15	10,57	10,89
Evaluasi Internal	10	6,15	10	6,47	5,75
Capaian Kinerja	20	11,80	20	9,39	11,02
Nilai Hasil Evaluasi	100	66,46	100	65,19	66,44
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	-	B	-	B	B

Sumber: *) Hasil Penilaian Kementerian PAN dan RB, 2017

Disamping itu juga telah dilakukan tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP Kementerian oleh Kementerian PAN dan RB sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.10 di bawah ini:

Tabel 3.10 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Kementerian PAN dan RB tahun 2017

No	Rekomendasi Kementerian PAN dan RB	Tindak Lanjut Kementerian Kominfo
1	Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (<i>cascade down</i>) kinerja, mulai dari level instansi/pimpinan/kepala unit kerja sampai dengan indikator kinerja di level individu pegawai dengan memperhatikan proses bisnis yang ada.	Telah dirumuskan <i>cascade</i> Sasaran dan Indikator Perjanjian Kinerja sampai dengan eselon IV.
2	Melakukan <i>review</i> terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada tujuan dan sasaran. Hasil <i>review</i> ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran.	Telah dilakukan koordinasi dan <i>review</i> terhadap pelaksanaan anggaran.
3	Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap output dan outcome menggunakan pemanfaatan teknologi informasi sehingga mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan, agar mampu mewujudkan efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerja organisasi.	Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan secara berkala dan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada pimpinan.

No	Rekomendasi Kementerian PAN dan RB	Tindak Lanjut Kementerian Kominfo
4	Meningkatkan kualitas penyajian informasi pelaporan kinerja yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program, dan efisiensi anggaran.	Pelaporan kinerja bulanan sudah dibuat dalam bentuk dashboard yang menggambarkan capaian kinerja per indikator dan anggaran sampai dengan level Eselon 1.
5	Menghubungkan <i>reward and punishment</i> dengan capaian kinerja organisasi dan individu.	Disusunnya draft peraturan untuk mengatur <i>reward and punishment</i> (Tunjangan Kinerja Dinamis)

NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KOMINFO

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Kementerian Kominfo menggunakan aplikasi Online Monitoring (OM) Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagai alat untuk monitoring pelaksanaan Anggaran di lingkungan Kementerian Kominfo.

Dari monitoring melalui aplikasi OMSPAN, Kementerian Kominfo mendapatkan nilai A (93,64) dari target A (80).

Tabel 3.11 Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kominfo

Indikator Kerja	Satuan	2017		2018		Capaian 2018 (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	A/B/C	80 (A)	76,86 (B)	80 (A)	93,64 (B)	117,05%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2018

GAMBAR 3.2

METODE PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dikembangkan untuk mengubah paradigma bahwa tingkat penyerapan merupakan satu-satunya indikator penentu keberhasilan pelaksanaan anggaran.



04 REKON LPJ BENDAHARA

BOBOT | 5%

Dihitung berdasarkan rasio LPJ Bendahara yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN.



KALKULASI

$$\left(\frac{\Sigma \text{ Data LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{ LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$



SUB KRITERIA

Sesuai dengan rasio LPJ tepat waktu

05 DATA KONTRAK

BOBOT | 10%

Dihitung berdasarkan rasio data kontrak yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN.



KALKULASI

$$\left(\frac{\Sigma \text{ Data kontrak yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{ Data kontrak yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$



SUB KRITERIA

Sesuai dengan rasio data kontrak yang tepat waktu

06 PENYELESAIAN TAGIHAN

BOBOT | 20%

Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai (yang tepat waktu dan terlambat) yang terdapat dalam set data.



KALKULASI

$$\left(\frac{\Sigma \text{ Tagihan yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{ Total Tagihan}} \right) \times 100$$



SUB KRITERIA

Sesuai dengan rasio tagihan tepat waktu

10 PENGEMBALIAN SPM

BOBOT | 5%

Dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan Kementerian/Lembaga. (Jumlah SPM yang diterbitkan K/L termasuk jumlah SPM yang salah/ditolak).



KALKULASI

$$\left(\frac{\Sigma \text{ SPM salah}}{\Sigma \text{ Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$



SUB KRITERIA

100 – Rasio pengembalian/kesalahan SPM

11 DISPENSASI PENYAMPAIAN SPM

BOBOT | 5%

Dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap jumlah SPM yang diterbitkan K/L. (Jumlah SPM yang diterbitkan K/L termasuk jumlah SPM yang salah/ditolak).



KALKULASI

$$\left(\frac{\Sigma \text{ Dispensasi SPM}}{\Sigma \text{ Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$



SUB KRITERIA

100 – Rasio dispensasi SPM

12 PAGU MINUS

BOBOT | 5%

Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai (yang tepat waktu dan terlambat) yang terdapat dalam set data.



KALKULASI

$$\left(\frac{\Sigma \text{ Pagu Minus}}{\Sigma \text{ Pagu}} \right) \times 100$$



SUB KRITERIA

100 – Rasio pagu minus

PERSENTASE (%) PENCAPAIAN DAN PENETAPAN TARGET PNBP KEMENTERIAN KOMINFO

Persentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) merupakan salah satu unsur yang masuk kedalam bagian APBN, PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang. Persentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian Komunikasi dan Informatika diukur dari banyaknya PNBP yang diterima dibandingkan dengan target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Berikut akan ditunjukkan pencapaian PNBP Tahun 2018 pada Tabel 3.9:


Tabel 3.12 Capaian PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018

Indikator Kinerja	Satuan	2015		2016		2017		2018		Capaian 2018 (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase (%) Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	% (Rp)	100% (14.6 T)	119,21% (17.4 T)	100% (16.5 T)	109,26% (18.1 T)	100% (16.5 T)	127,47% (21.1 T)	100% (18.6 T)	114,52% (21.3 T)	114,52%

Sumber: Biro Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018

Grafik 3.1 Pencapaian PNBP Kementerian Kominfo Tahun 2016-2018

PENCAPAIAN PNBK KEMENTERIAN KOMINFO TAHUN 2016 – 2018



Sumber: Biro Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018

Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya seperti yang digambarkan pada Grafik 3.1 diatas, capaian PNBP selalu melebihi dari target yang telah ditentukan. Hal ini tentu saja menjadi capaian yang baik, maka dari itu Kementerian Komunikasi dan Informatika selalu berupaya untuk dapat meningkatkan capaian PNBP setiap tahunnya. Dengan bertambahnya capaian PNBP secara langsung Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara.

KINERJA LAINNYA

LAYANAN HUKUM

Simplifikasi dan Penyusunan Regulasi Bidang KOMINFO

Menindaklanjuti arahan Menteri KOMINFO, pada tahun 2018 telah dilakukan simplifikasi regulasi berupa pengurangan 100 (seratus) Peraturan Menteri (PM) KOMINFO di bawah ini disampaikan hasil simplifikasi regulasi Kementerian Kominfo TA. 2018 sebagai berikut:


Tabel 3.13 Hasil Simplifikasi Regulasi Kementerian Kominfo TA. 2018

No	Satker	Jumlah Regulasi		Capaian			
		PM Baru	PM Dicabut	Diundangkan/ Ditetapkan	PM Dicabut	Belum Ditetapkan	PM Dicabut
1	SETJEN	12	48	8	39	4	9
2	SDPPI	16	50	4	13	12	36
3	PPI	7	39	4	17	3	19
4	APTIKA	2	4	1	2	1	2
5	IKP	3	8	0	0	3	8
6	BALITBANG SDM	4	0	1	0	3	0
7	ITJEN	0	1	0	1	0	0
Jumlah		44	146	18	72	26	74

Sumber: Biro Hukum Kementerian Kominfo, 2018

Gambar 3.3 Hasil Survei Layanan Kepuasan Biro Umum


HASIL SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN KESETJENAN



Keterangan Nilai:

0 - 50 | **Buruk** 61 - 75 | **Cukup** 91 - 100 | **Sangat Baik**
51 - 60 | **Kurang** 76 - 90 | **Baik**

JUMLAH RESPONDEN



Sumber: Biro Umum Kementerian Kominfo, 2018


IMPLEMENTASI LAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (E-LAPOR)

Selain menyelenggarakan PPID, Biro Humas juga mengemban tugas untuk mengelola LAPOR! yaitu sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.

LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui sarana berikut ini:

- Situs www.lapor.go.id
- SMS ke 1708 (tarif normal)
- Mobile apps LAPOR! (Android)
- Twitter @LAPOR1708 dengan menyertakan tagar #lapor
- Saluran pengaduan lain yang telah diintegrasikan

Gambar 3.4 Alur Kerja E-Lapor



Sumber: Kantor Staf Presiden

Tabel 3.14 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2018 melalui Desk Layanan Informasi Publik

Bulan	Jumlah		Waktu		Status Permohonan			Alasan Penolakan
	Pemohon	Permintaan	Jam	Menit	Pemberian	Penolakan	Proses	
JAN	10	21	95	29	21	-	-	-
FEB	12	22	16	23	18	-	-	-
MAR	25	36	86	54	29	-	-	-
APR	14	9	6	54	17	-	-	-
MEI	16	56	20	7	52	-	-	-
JUN	1	7	-	32	14	-	-	-
JUL	14	48	79	33	47	-	-	-
AGU	12	28	36	24	29	-	-	-
SEP	15	56	37	2	56	-	-	-
OKT	14	55	100	46	35	8	-	Tidak Dikuasai
NOP	19	77	16	19	86	-	-	-
DES	13	63	7	30	48	-	18	-
Jumlah	165	478	505	383	500	8	18	-
Rata-Rata	14	40	42	32	42	-	-	-

Sumber: Biro Humas Kementerian Kominfo Tahun 2018


INTEGRASI DAN LAYANAN DATA APLIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMINFO (SPBE)

Pembangunan Layanan Publik Terintegrasi KOMINFO

Definisi Program:

Pembangunan *Government Service Bus* KOMINFO, yang difungsikan sebagai Sistem Hub 1 (satu) pintu untuk mengintegrasikan/menghubungkan antara Sistem OSS Nasional dengan Sistem Perizinan Kementerian Kominfo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24 Tahun 2018).

Gambar 3.5 Skema integrasi Yanlik KOMINFO dengan OSS



Dampak dan Manfaat dari Program :

- Percepatan dan peningkatan investasi dan pelaksanaan berusaha dalam proses perizinan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Terintegrasinya perizinan berusaha bidang KOMINFO, dalam hal ini Pemohon tidak perlu mengajukan dokumen persyaratan berulang-ulang.
- Pemanfaatan *Data Sharing* antar pelayanan publik.

Uraian Capaian Kinerja:

Sistem Perizinan Kementerian Kominfo yang telah terintegrasi/terhubung dengan Sistem OSS Nasional adalah Penyelenggaraan Pos, Jaringan Telekomunikasi, Jasa Telekomunikasi, Penyiaran, Telekomunikasi Khusus, Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, Hak Labuh Satelit, dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik.


PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Selama tahun 2010 sampai dengan Desember 2018 Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk sebanyak 2.863 kasus. Dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan melalui sidang sebanyak 1.034 kasus dan yang diselesaikan dengan menggunakan VR (*Vexatious Request*) sebanyak 1.148 kasus. Jadi, total penyelesaian sengketa dari Tahun 2010 s.d Desember 2018 adalah sebanyak 2.182 kasus atau 76,19 %.

Adapun permohonan sengketa yang masuk selama Tahun 2018 (Januari - Desember) sebanyak 59 kasus dan yang diselesaikan sebanyak 132 kasus melalui persidangan serta yang diselesaikan melalui VR sebanyak 1.148 kasus, sehingga total penyelesaian sengketa dari Januari s.d Desember sebanyak 1.280 kasus. Capaian atas penyelesaian sengketa informasi secara akumulasi dari tahun 2010 sampai dengan 2018 pada Grafik 3.2 di bawah ini:

Grafik 3.2 Permohonan dan Penyelesaian Sengketa dari Tahun 2010 – 2018


PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA TAHUN 2010 – 2018



Sumber: Komisi Informasi Pusat, 2018

Klasifikasi permohonan sengketa yang masuk selama Tahun 2018 (Januari - Desember) berdasarkan hasil penyelesaiannya dapat dilihat pada diagram berikut:


Grafik 3.3 Klasifikasi Permohonan Sengketa Informasi Berdasarkan Hasil Penyelesaian



Sumber: Komisi Informasi Pusat, 2018

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi publik yang di terima bulan Januari - Desember 2018 yaitu 59 permohonan. Berdasarkan data tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan kategori. Menurut UU KIP, terdapat 2 kategori yaitu berdasarkan kategori pemohon individu dan badan Hukum:

Gambar 3.6 Identifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Berdasar Kategori Termohon



Sumber: Komisi Informasi Pusat, 2018


Gambar 3.7 Identifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Berdasar Kategori Pemohon



PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP KONTEN SIARAN

Dari 4.871 jumlah aduan yang masuk, ada 8 (Delapan) jenis saluran yang dipakai selama periode Januari – Desember 2018 seperti yang dapat dilihat pada Grafik 3.3 berikut ini:

Grafik 3.4 Jumlah Pengaduan Isi Siaran




Sumber: Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, 2018

Dari total pengaduan masyarakat yang masuk ke KPI dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018 sebanyak 4.871 pengaduan, setelah ditindaklanjuti melalui proses verifikasi awal terdapat 831 pengaduan yang berpotensi melanggar P3SPS dari 120 program acara, dan setelah dibawah forum rapat tertinggi yaitu keputusan Pleno KPI bahwa pelanggaran yang berujung menjadi sanksi sebanyak 50 Sanksi. Adapun rincian 50 sanksi tersebut terdiri dari: 44 teguran tertulis, 5 teguran tertulis kedua, dan 1 sanksi berujung pada penghentian sementara. Semakin sedikit sanksi yang dijatuhkan kepada Lembaga Penyiaran menunjukkan kinerja KPI semakin baik.

Sebagaimana grafik dibawah ini, tren pengaduan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami penurunan pengaduan. Tahun 2016 sebanyak 12.369 aduan, tahun 2017 sebanyak 5.759 aduan dan periode Januari – Desember 2018 sebanyak 4.871 aduan.

Grafik 3.5 Data Pengaduan Isi Siaran Periode Tahun 2016–2018



Sumber: Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, 2018

PENGADUAN DI BIDANG PERS

Dewan Pers adalah sebuah badan independen yang dibentuk dan dijamin berdasarkan undang-undang. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999, Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik;
- Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- Mendata perusahaan pers.


Selama Tahun 2018, Dewan Pers menerima sejumlah 365 pengaduan kasus jurnalistik yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat antara lain Advokat, Anggota Parlemen, Artis, Calon Kepala Daerah, Kepala Daerah, Kepolisian, Lembaga-lembaga Negara, Lembaga Pendidikan, Media Watch, LSM, Organisasi Wartawan, Partai/Tokoh Politik, Pejabat BUMN/BUMD, Pejabat Pemerintah, Pengadilan, Pengusaha, Rumah Sakit/Bidang Kesehatan, Tentara/TNI, Tokoh Agama, Wartawan/Media dan Masyarakat Umum. Sedangkan pihak yang diadukan terdiri dari media cetak, media penyiaran dan media siber (online). Jenis media yang disebut terakhir ini paling banyak diadukan karena era digital saat ini. Sampai dengan akhir Tahun 2018, jumlah pengaduan Bidang Pers dari jumlah pengaduan sebanyak 365 yang berhasil diselesaikan sebanyak 317 kasus (87%). Sisanya sejumlah 48 kasus (13%) akan diselesaikan pada Tahun 2019. Pelanggaran paling banyak dilakukan oleh Teradu (media-media) umumnya terhadap Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yakni tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi. Capaian kinerja Dewan Pers dari tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.24 Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Tahun 2015–2018

Indikator Kerja	2015		2016		2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase (%) Penyelesaian Pengaduan Kasus	90%	89,7%	90%	92,3%	90%	81,5%	85%	87%

Grafik 3.5 Jumlah Pengaduan Kasus Pers yang Masuk ke Dewan Pers Tahun 2015–2018

JUMLAH PENGADUAN KASUS PERS YANG MASUK KE DEWAN PERS



Sumber: Sekretariat Dewan Pers, 2018

Pada tahun 2018 Dewan Pers juga melakukan Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang bertujuan untuk memetakan dan memonitor perkembangan dari pelaksanaan hak kemerdekaan pers, memberi sumbangan pada peningkatan kesadaran dan perdebatan publik mengenai IKP dan membantu mengidentifikasi prioritas-prioritas apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan kemerdekaan pers. Oleh karena itu, IKP diharap dapat mengembangkan standar dalam mengukur situasi kemerdekaan pers di Indonesia dan menjadi alat perencanaan dan evaluasi dalam memajukan kemerdekaan pers dan akhirnya demokrasi. IKP dilakukan dan dikelola oleh Dewan Pers bekerjasama dengan pemerintah, Organisasi Non Pemerintah dan pihak-pihak lain.

Kegiatan survei dan *Focus Group Discussion* (FGD) Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia pada tahun 2018 dilaksanakan di 34 provinsi. Dari kegiatan survei ini diperoleh indeks secara nasional yaitu 69,00 yang menunjukkan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia berada dalam posisi cukup bebas dengan skor indeks bidang politik (71,11), ekonomi (67,64) dan hukum (67,08), seperti tergambar pada Grafik 3.6 berikut:

Grafik 3.6 Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia, Tahun 2018



Sumber: Sekretariat Dewan Pers Tahun 2018

KINERJA ANGGARAN

Total Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal pada TA 2018 sebesar Rp. 272.451.139.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 266.688.087.630,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah). Total Anggaran ini terbagi kedalam 12 Satuan Kerja di bawah lingkup Sekretariat Jenderal dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.25 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2018 di Lingkungan Sekretariat Jenderal

NO	SATKER	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI SP2D		SISA ANGGARAN	
			Rp	%	Rp	%
SEKRETARIAT JENDERAL		272,451,139,000	266,688,087,630	97,88	5,763,051,370	2,12
1	Biro Perencanaan	22,757,407,000	22,697,638,607	99.74	59,768,393	0.26
2	Biro Kepegawaian	7,449,167,000	7,297,132,442	97.96	152,034,558	2.04
3	Biro Keuangan	55,743,937,000	54,271,826,236	97.36	1,472,110,764	2.64
4	Biro Hukum	5,093,630,000	5,037,836,798	98.90	55,793,202	1.10
5	Biro Umum	70,410,725,000	70,097,743,685	99.56	312,981,315	0.44
6	Biro Humas	6,004,126,000	5,993,663,411	99.83	10,462,589	0.17
7	PDSI	7,453,372,000	7,212,110,750	96.76	241,261,250	3.24
8	Pusat.Ki	4,775,048,000	4,766,456,376	99.82	8,591,624	0.18
9	Pusdiklat	6,777,169,000	5,757,467,093	84.95	1,019,701,907	15.05
10	Set. Dewan Pers	17,854,774,000	16,649,787,826	93.25	1,204,986,174	6.75
11	Set. KPI	51,381,082,000	50,488,108,848	98.26	892,973,152	1.74
12	Set.KIP	16,750,702,000	16,418,315,558	98.02	332,386,442	1.98

Sumber: Biro Keuangan Kementerian Kominfo, 2018



BAB IV PENUTUP

*"Tim KOMINFO Rebut Juara Ketiga Kelola Aset Negara".
Sumber: Biro Humas, Kementerian Kominfo, 2018.*

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan kinerja Sekretariat Jenderal berdasarkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen PK Tahun 2018, secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari 4 Indikator yang ditetapkan, ada 2 indikator yang pencapaiannya di atas 100%, yaitu indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kominfo dan Persentase (%) Pencapaian dan Penetapan Target PNBK Kementerian Kominfo.

Untuk 2 (dua) indikator lainnya, Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Kominfo dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kementerian Kominfo hasil penilaiannya masih menunggu dari Kementerian PAN dan RB.

SARAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) ini memuat hasil kegiatan yang dapat memberikan gambaran sejauh mana capaian indikator kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2018, dan menjadi bahan evaluasi semua pihak agar terciptanya perbaikan yang berkesinambungan pada tahun-tahun berikutnya.

Tentu saja masih terdapat banyak ruang perbaikan, yang kemudian tetap membutuhkan perhatian besar dalam mewujudkan Sekretariat Jenderal yang lebih baik. Kedepannya Sekretariat Jenderal akan terus melakukan reviu atas pelaksanaan kinerja, meningkatkan capaian kinerja dan melakukan upaya penyederhanaan proses bisnis yang berdampak pada pelayanan yang prima dalam mendukung visi dan misi Kementerian.

Demikian laporan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagai penilaian kinerja Satuan Kerja Sekretariat Jenderal.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA